



**PENETAPAN ULANG STATUS TERSANGKA KEPADA SESEORANG  
YANG STATUS TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN OLEH  
PUTUSAN PRAPERADILAN  
(Studi Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Septiawan Ridho Permadi

NIM. 145010109111013

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penetapan Ulang Status Tersangka Kepada Seseorang Yang Status Tersangkanya Telah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan (Studi Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1).

Mengingat keterbatasan dan kekurangan penulis, pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Eny Harjati, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini
4. Bapak Ardy Ferdian, SH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini
5. Kedua Orang Tua Penulis, Bambang Riyadi dan Rapiwati, yang telah mensupport secara moril dan materiil

6. Ratih widayanti yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Sahabat-sahabat dari SAP Fakultas Hukum : Hanafi, Jeshimob (jimbob), Hilman, Javar, yang selalu berjuang bersama

8. Sahabat-sahabat KKN : Firman, Wajid, Arwani, Akbar, Devi, Selly, Etiq, Givanda, Fina, Hewod, Sari, Reza, Dimas, Abbyu, Abyan, Sicil, "Teteh", Qarin, Arfi, Audi, Haris, Demi, Iin, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan

9. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum : Muhammad Hafid, Bambang Riko, Soni, Puguh, Reza, Feri, Yesa, Ade yang memberikan support

10. Sahabat-sahabat perantauan : Dheva, Ryan, Gagas, Gandhoel tuek

11. Dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Penulis berharap mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan yang baik dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 7 September 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan ..... i

Halaman Pengesahan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... v

Ringkasan ..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 12

D. Manfaat Penelitian ..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ..... 14

    a. Penyelidikan ..... 14

    b. Penyidikan ..... 16

    c. Tersangka ..... 19

B. Tinjauan Umum Praperadilan ..... 22

C. Tinjauan Umum Putusan ..... 26

D. Teori Penemuan Hukum ..... 31

E. Teori Kepastian Hukum Dan Keadilan ..... 33

F. Teori Asas Ne Bis In Idem ..... 34



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 37

B. Pendekatan Penelitian ..... 37

C. Sumber Bahan Hukum ..... 38

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 39

E. Analisis Bahan Hukum ..... 40

F. Definisi Konseptual ..... 41

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kronologi Kasus ..... 42

B. Penetapan Ulang Status Tersangka Sudah Sesuai Menurut Hukum Acara Pidana  
Indonesia ..... 45

C. Implikasi Yuridis Penetapan Ulang Status Tersangka Yang Status Tersangkanya  
Telah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan ..... 52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Septiawan Ridho Permadi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, September 2016, PENETAPAN ULANG STATUS TERSANGKA KEPADA SESEORANG YANG STATUS TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.), Eny Harjati, S.H, M.H., Ardi Ferdian, S.H, M.Kn.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penetapan ulang status tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan, hal ini dilatarbelakangi dari kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti yang ditetapkan ulang sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian *initial public offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Padahal dalam putusan praperadilan sebelumnya status tersangkanya telah dibatalkan, kemudian penyidik menetapkan kembali La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum tentang penetapan ulang status tersangka, apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia atau tidak. Sehingga terwujud tujuan penegakan hukum yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan.

Berdasarkan permasalahan diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah penetapan ulang status tersangka sudah sesuai menurut hukum acara pidana di Indonesia? (2) Apa implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan terkait dengan Praperadilan dan Penetapan Ulang Status Tersangka. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana di Indonesia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, karena proses penetapan tersangka termasuk dalam proses penyidikan. Yang kemudian ditambah dengan “keadaan baru” yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Kemudian implikasi yuridis dari penetapan ulang tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat undang-undang berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum, tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan amanat undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas pemerintah sebaiknya segera membuat undang-undang terkait penetapan ulang status tersangka. Selain itu penyidik dalam melakukan penegakan hukum sebaiknya lebih teliti dalam mengumpulkan bukti dan lebih memperhatikan hukum acara pidana.

**Kata kunci:** penetapan ulang status tersangka, tersangka, praperadilan



## SUMMARY

Septiawan Ridho Permadi, criminal law, Faculty of law, University of Brawijaya Malang, September 2016, RE-DEFINED STATUS OF SUSPECT TO SOMEONE WHOSE STATUS WAS CANCELLED BY THE PRETRIAL HEARING JUDGEMENT (study number: 19/PRA.PER/2016/PN. SBY.), Eny Harjati, SH., M.H., Ardi Ferdian, SH, M.Kn.

In the writing of this thesis the author discusses about the re-defined of suspect whose status was cancelled by the pretrial hearing judgement, it is backed by the case of La Nyalla Mahmud Mattalitti re-defined as a suspect by the investigating prosecutor in East Java in the case of acts of corruption case grants for purchasing of East Java initial public offering (IPO) of the Bank Jatim chamber of commerce an industry of East Java in 2012. Whereas in previous pretrial verdict, suspect's status has been revoked, but the investigators made him as a suspect again. Henceforth, there's a vacuum of law regarding this case. Whether it's according to criminal procedure law in Indonesia or not, therefore the purpose of the law itself could be accomplished.

Based on the issues above, this thesis raised the problem formulation : (1) whether the re-defining status of suspects is according to criminal procedure law in Indonesia or not? (2) what is the legal impact of re-defining suspect whose status has been revoked by pretrial hearing judgement?

Then the writing of this paper uses the juridical normative research methods, which the point is conceptualised as a legal or rule in force in the society and become a reference for the behavior of each person. In this research used the statute approach and case approach. The approach of legislation is used to examine the statutory rules associated with pretrial and re-defined status of suspect. While the case approach is used to study the application of the norms or rules of law that are done in the practice of law.

According to the research result, re-defined status of suspect does not violate the criminal procedure law in Indonesia, based on the Verdict of Constitutional Court Number : 21/PUU-XIII/2014 the investigation could be re-run according to the law, because the process of defining the suspect is a part of investigation process. Therefore, in another "new circumstances" that makes the presuming of criminal act. The juridical impact of the re-defined status of suspect which is improper against the law is *null and void*. In the other hand, *vice versa*.

Based on research, the government urge to make the rule about re-defined status of suspect. Otherwise investigating prosecutor should be more precise and caution when collecting evidence's and paying more attention to criminal procedure of law.

**Key words** : re-defined status of suspect, suspect, pretrial

## ABSTRAK

Permasalahan tentang penetapan status ulang tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik, yang sebelumnya status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum tentang penetapan ulang status tersangka, apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia atau tidak. Sehingga terwujud tujuan penegakan hukum yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan. Dalam upaya mengetahui lebih lanjut apakah penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia, maka digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh jawaban bahwa penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana di Indonesia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, karena proses penetapan tersangka termasuk dalam proses penyidikan, kemudian ditambah dengan “keadaan baru” yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Kemudian implikasi yuridis dari penetapan ulang tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat undang-undang berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum, tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan amanat undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.

**Kata kunci :** Penetapan ulang status tersangka, tersangka, praperadilan

## ABSTRACT

Problems about the re-defined status of suspect issued by the investigating prosecutor, which was previously has been cancelled by the pretrial hearing judgement. In this case, there was a vaccum of law for re-defined status of suspect and whether it's according to criminal procedure law in Indonesia or not. Therefore, the purpose of the law itself could be accomplished. In the force of knowing whether the re-defined status of suspect is appropriate or not, the writer use normative juridical approach which means is's staple conceptualized as a legal norm or rule inforce in the society and become a reference for the behavior of each person. According to the research result re-defined status of suspect does not violate the law of criminal procedure law in Indonesia. Based on the Verdict of the Constitutional Court Number : 21/PUU-XIII/2014 the investigation could be re-run according to the law, because the process of defining the suspect is a part of investigation process. Therefore, in another "new circumstances" that makes the pressuming of criminal act. The juridis impact of the re-defined status of suspect whichis unproper againts the law is *null and void*. In the other hand, *vice versa*.

**Key words:** re-defined status of suspect, suspect, pretrial



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Menurut Pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan dengan hal tersebut segala hal yang menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan dalam sistem pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui asas legalitas, yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana”. Diakuinya asas legalitas bertujuan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki dan tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Pada dasarnya hukum yang ada di masyarakat bertujuan untuk melindungi dan juga membatasi hak yang dimiliki tiap manusia yang biasa disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 poin ke 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Dalam ilmu hukum, hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) hal yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Yang dimaksud dengan hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/ pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum pidana formil adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/ penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam hukum pidana materiil karena didalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Sedang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masuk dalam hukum pidana formil sebab mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil.

Fungsi hukum acara pidana adalah sebagai cara, upaya memeriksa dan memproses suatu tindak pidana yang diduga terjadi sampai pada pelaksanaan putusan atas dugaan tersebut. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan

<sup>1</sup> Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>2</sup>

Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Upaya paksa tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tetapi akan terjadi masalah apabila kewenangan tersebut disalah gunakan oleh pihak yang berwenang, hak asasi manusia telah dilanggar dalam kondisi tersebut. Oleh sebab itu terdapat lembaga praperadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dalam proses hukum upaya paksa tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengadilan bekerja secara pasif, yaitu hanya memproses perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Pengadilan ingin berbuat adil dengan cara menyediakan fasilitas secara non diskriminatif.<sup>3</sup> Ruang lingkup yang diatur KUHAP, dilihat dari system hukum Eropa Kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi *examining judge (Rechter Commissaries)* yakni mengawasi apakah sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Tetapi kewenangan *Rechter Commissaries* lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai *investigating judge* seperti memanggil saksi-saksi dan ahli dalam melakukan

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm.

13

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Penerbit Kompas, Jakarta, Desember 2003, hlm. 214

penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran.<sup>4</sup>

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia”<sup>6</sup>.

Dasar hukum Praperadilan terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

<sup>4</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana**, Djembatan, Jakarta 2008.hal 39

<sup>5</sup> Abi Hikmoro, **Jurnal Skripsi Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, hlm. 30

Sebagaimana menurut KUHAP Pasal 77 tentang Praperadilan menyatakan Kewenangan pra peradilan adalah untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dan atau bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa, dan memeriksa permintaan rehabilitasi.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi antara lain Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Terkait dengan proses penetapan tersangka yang kemudian dilakukan upaya hukum praperadilan, sebelumnya terdapat kasus yang menghebohkan mengenai pembatalan status tersangka, yakni kasus Komjen Polisi Budi Gunawan. Dalam persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi, Hakim Sarpin berpendapat dalam putusannya bahwa Menyatakan surat perintah penyidikan Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai hukum mengikat.

Kemudian baru-baru ini terdapat sebuah kasus yakni penetapan tersangka oleh KEJATI JATIM terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan dugaan kasus korupsi mengenai penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public*

*Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 kepada Diar Kusuma Putra dan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Bahwa perkara dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014 tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 dan juga putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pid.Sus/ TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 tersebut, baik Diar Kusuma Putra maupun Nelson Sembiring tidak diajukan upaya hukum apapun sehingga kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh sdr. Diar Kusuma Putra. Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut pemohon adalah

atas perkara tersebut diatas pemohon Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring telah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah menjalani hukuman, telah dijatuhi pidana denda dan telah dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan nomor 125/Pid.Sus/TPK/PN.Sby/2015 dan Putusan nomor 126/Pid.Sus/TPK/PN.Sby/2015) bahwa oleh Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya adalah terhadap dana hibah tahun 2012 yang dipergunakan untuk membeli saham IPO Bank Jatim atas nama La Nyalla Mattalitti, pada hal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu. Selanjutnya dalam putusan praperadilan Nomor : 11/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 7 Maret 2016, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang praperadilan.

Tak lama kemudian muncul Sprindik baru Surat Perintah Penyidikan Print.256/O.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 hal ini menandakan telah dilakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Oleh karena itu, Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi suatu dasar untuk melakukan penetapan

tersangka yang kemudian juga dituangkan di dalam sebuah Surat Ketetapan atas nama La Nyalla Mattalitti.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-3 berupa : Putusan Praperadilan No.11/Praper/2016 tanggal 7 maret 2016 yang materinya sama dengan perkara praperadilan aquo, yaitu tentang penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa-Timur pada Kadin Jawa Timur mengenai pembelian IPO juga telah mempertimbangkan diantaranya : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *ne bis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”, putusan tersebut harus dianggap benar dan harus dihormati. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggung jawabkan oleh terpidana DIAR KUSUMA PUTRA dan terpidana NELSON SEMBIRING atau penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kadin Jawa Timur adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka

oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print- 256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan surat penetapan tersangka Nomor: Kep- 11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/ melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berkaca pada kasus sebelumnya yakni penetapan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada Komjen Polisi Budi Gunawan, Hakim Sarpin menegaskan nomor Sprindik 03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tersebut penyidik KPK menghormati keputusan tersebut dengan cara tidak menetapkan kembali status tersangka kepada Komjen Polisi Budi Gunawan dan tidak melakukan upaya hukum lain. Fungsi lain dari hukum acara pidana adalah menentukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.<sup>7</sup> Dalam KUHAP tidak diatur berapa kali boleh mengajukan praperadilan, apakah boleh menetapkan status ulang tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan dengan pokok perkara yang sama dan apa konsekuensinya apabila dilakukan penetapan ulang tersangka dalam pokok perkara yang sama.

Dalam hal ini terdapat kekosongan norma dalam hal-hal tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam permasalahan tersebut.

<sup>7</sup>Umar Said S., *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press Malang, 2009, hlm. 320

Peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan di atas tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum.<sup>8</sup> Melihat dari permasalahan tersebut penulis akan mengangkat judul **“PENETAPAN ULANG STATUS TERSANGKA KEPADA SESEORANG YANG STATUS TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.)”**

Dalam penulisan ini turut dicantumkan mengenai penelitian sebelumnya, untuk mengetahui letak perbedaan penulisan :

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Rumusan Masalah
1	2015	HAWWIN AMALI UniversitasBrawijaya	Bagaimanakah klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, Januari 1996, hlm. 26

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah penetapan ulang status tersangka sudah sesuai menurut hukum acara pidana di Indonesia?
2. Apa implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Nomor :19/Pra.Per/2016/PN.SBY?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penetapan ulang status tersangka yang statusnya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka tersebut apabila dilihat dari hukum acara pidana Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Pidana mengenai Hukum Acara Pidana terkait dengan penetapan ulang status tersangka.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan perkara penetapan ulang status tersangka.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut :

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penetapan ulang status tersangka yang statusnya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri maupun instansi terkait tentang penetapan ulang status tersangka yang statusnya telah dibatalkan oleh praperadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Dalam hal penetapan tersangka terlebih dahulu harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penulis akan menguraikan satu persatu apa yang dimaksud dengan proses penyelidikan dan proses penyidikan menurut Kitab Hukum Acara Pidana KUHAP) dan teori menurut para sarjana.

##### a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Kemudian dalam hal ini yang mempunyai kewenangan sebagai penyelidik menurut Pasal 4 KUHAP, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam hal ini baik Polisi Negara Republik Indonesia berpagkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi merupakan penyelidik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan sendiri menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas dan kewenangan penyelidik terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyelidik karena kewajibanya berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab memiliki makna, tindakan penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan antara lain :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Proses itu menjadi sistem yang mekanistik karena dia akan berjalan sendiri/otomatis (walau tak disuruh) atau dia akan berhenti sendiri (tanpa perlu dimintakan atau dimohon). Dalam pengertian seperti inilah, antara lain penyelidikan berlaku sebagai hukum yang berdaya paksa (imperatif) dengan kekuatan kuasa alat pemaksa (*coersive power*) yang tegas karena ada sanksi

<sup>9</sup> Ketentuan mengenai tindakan lainnya menurut hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

terhadap pelanggarannya.<sup>10</sup> Dengan pemahaman terhadap arti penyelidikan seperti di atas itu, maka dapat dimengerti juga bahwa fokus tujuan penyelidikan adalah untuk mengumpulkan ‘bukti-bukti permulaan’ atau untuk menentukan secara hukum telah ditemukan ‘bukti yang cukup’ ke arah tindakan penyidikan.<sup>11</sup>

#### **b. Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan yang dimaksud dengan proses penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain itu dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP, Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Tugas dan kewenangan penyidik terdapat dalam pasal 7 KUHAP, tugas dan kewenangan penyidik sebagai berikut :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

<sup>10</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Agustus, 2009, hlm. 47-48

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 50

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik pembantu, diperjelas lagi di dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP, Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, syarat yang harus dipenuhi sebagai penyidik pembantu sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Bertugas di fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kewenangan dari penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Salah satu yang diharapkan para ahli hukum, dengan dan sejak berlakunya KUHAP adalah supaya Polri menjadi penyidik dan penyidik tunggal, itulah yang antara lain menjadi salah satu tonggak sistem kesatuan penanganan kriminal (*one justice criminal system*).<sup>12</sup>

Selain itu yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 101

### c. Tersangka

Definisi tersangka diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, tetapi dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Alat bukti pada bukti permulaan merujuk pada Pasal 184 KUHP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. J.C. T Simorangkir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<sup>13</sup> J.C.T Simorangkir, dkk, **Kamus Hukum**, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm. 178

184 KUHP. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah dikeluarkannya surat penetapan tersangka oleh POLRI. Pasal 50 KUHP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan

Guna kepentingan melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHP menentukannya dalam beberapa pasal, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditujukan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang tahan (Pasal 58).

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65)

14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

Guna pembelaan kepentingan dirinya, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

Berhak secara bebas memilih penasihat hukum, dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib

mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:

1. Hukuman mati,
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih

Khusus membahas tentang klasifikasi tersangka sangat penting, oleh karena sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik dan penyidik, sebagaimana dinyatakan oleh Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession* yang mengklasifikasikan tersangka atas :

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan;
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Kemudian Inbau dan Reid menggolongkan tersangka dalam dua jenis, yakni *emotional offenders* adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang (misalnya pembunuhan, penganiayaan, yang dilakukan dengan dorongan nafsu, marah, balas dendam dan sebagainya) dan *non emotional offenders* adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan (misalnya pencurian, perampokan atau mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan).<sup>14</sup>

## B. Tinjauan Umum Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan di tempatkan dalam Bab X bagian ke

<sup>14</sup> Grerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977, hlm. 57

satu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada setiap Pengadilan Negeri (PN). Praperadilan merupakan sarana kontrol dan pengawasan dalam proses penegakan hukum. Dasar hukum Praperadilan terdapat di dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya kewenangan praperadilan diperjelas dengan ketentuan dalam pasal 77 KUHP. Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari

tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum.<sup>15</sup> Di dalam Pasal 78 KUHAP menjelaskan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam mengajukan praperadilan seseorang harus memiliki *legal standing* sebab apabila tidak memiliki *legal standing* akan menimbulkan akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi pemohon praperadilan. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP yang berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan dalam Pasal 80 KUHAP yang berhak mengajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81 KUHAP menerangkan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang disebabkan oleh tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penyidikan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pihak ketiga yang berkepentingan oleh M. Yahya Harahap disebutkan diantaranya adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan, pelapor tindak pidana,

<sup>15</sup>S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 3

masyarakat luas.<sup>16</sup> Setelah ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan praperadilan tersebut, kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sidang pertama hakim harus sudah menjatuhkan putusan terhadap permohonan praperadilan, sesuai dengan Pasal 82 KUHAP. Kemudian dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari terdakwa atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka praperadilan tersebut menjadi gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 11

pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pasal 83 KUHAP, ayat (1) menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Ayat (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Terkait dengan pengawasan terhadap tindakan aparat tersebut, kewenangan praperadilan tidak cukup luas dalam hal yurisdiksi materialnya. Upaya yang disebutkan di dalam yurisdiksi praperadilan hanya ada dua macam, yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, padahal di dalam upaya paksa tidak hanya dua hal tersebut, terdapat upaya paksa lain seperti penggeledahan dan penyitaan yang keduanya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dimungkinkan terjadi penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup> Dalam perkembangan hukum saat ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru berupa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan putusan tersebut penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan masuk dalam ranah praperadilan.

<sup>17</sup>Tolib Effendi, S, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 156

### C. Tinjauan umum putusan

Pengertian umum tentang putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11

KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam KUHAP terdapat 3 macam bentuk putusan pengadilan, yakni :

#### a. Putusan bebas (*Vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal tersebut dikarenakan tidak terbukti adanya kesalahan, tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.

#### b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle*) Pasal 191 (2)

KUHAP. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan tersebut dipengaruhi oleh terbukti tetapi bukan tindak pidana dan adanya alasan pemaaf, pembenar dan keadaan darurat.

#### c. Putusan Pemidanaan Pasal 193 KUHAP

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah

memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana

Musyawarah adalah agenda terakhir sebelum putusan dikeluarkan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan para hadirin meninggalkan ruangan sidang. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Sebelum dijatuhkannya sebuah putusan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang tersebut benar-benar bersalah atau tidak. *Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian, **pertama** adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. **Kedua**, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.

**Ketiga**, *conviction raisonee* artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. **Keempat**, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief*

wettelijk bewijstheorie. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>18</sup>

Andi Hamzah berpendapat, bahwa antara alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum acara pidana. Alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*) meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas, sedangkan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>19</sup>

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis,

yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan.

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Dicitak PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-17

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144

Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156

Ayat (1) KUHAP.

Sesudah putusan pemidanaan tersebut diucapkan, majelis hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP);
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Ayat (2) KUHAP;
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Putusan Praperadilan sebagai berikut :

a. Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara (berdasar atas Pasal 82 ayat

(1) huruf c KUHAP dan bentuk putusan berupa “penetapan” (berdasar atas

Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP;

b. Isi Putusan

Masalah penggarisan putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping

penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga

harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan

disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan

yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan

alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang.<sup>20</sup>

#### **D. Teori Penemuan Hukum**

Paul Scholten, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum itu ada, tetapi

masih harus ditemukan. Masih menurut Scholten, adalah sesuatu yang khayal

apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya

secara tuntas. Oleh karena itu, penemuan hukum berbeda dengan penerapan

hukum. Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat

dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum.

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 194-195

mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo memberi jawaban bahwa pada lazimnya penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Masih menurut Sudikno dengan mengutip Eikama Holmes, penemuan hukum selanjutnya didefinisikan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.<sup>22</sup>

Sedangkan, menurut J.A. Pointer, penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret.<sup>23</sup>

Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. Pertama, hukum/ sumber hukum dan kedua adalah fakta. Pada awalnya, unsur hukum/ sumber hukum dalam penemuan hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan suatu postulat yang dikenal dengan istilah "*De wet is onschendbaar*" (undang-undang tidak dapat diganggu gugat) yang dalam hukum Belanda tertuang secara eksplisit dalam Pasal 120 *Grondwet*. Akan tetapi, dalam perkembangannya, tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang.<sup>24</sup> Oleh karena itu, unsur hukum/ sumber

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, **Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna***, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 9-11

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, sebuah pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 37-38

<sup>23</sup> J.A. Pointer, **Penemuan Hukum**, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 1

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 18 dan 24

hukum dalam penemuan hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, tetapi juga meliputi sumber hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan.<sup>25</sup>

Selanjutnya kita membahas fakta sebagai unsur penemuan hukum. Hal ihwal dalam penemuan hukum adalah penilaian terhadap fakta-fakta berdasarkan hukum. Sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret, terlebih dulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat dipandang sebagai relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atas fakta-fakta.<sup>26</sup>

#### E. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Unsur-unsur dalam penegakan Hukum itu menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Percetakan PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2009, hlm. 56

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

(*zweckmassigkeit*) dan keadilan.<sup>28</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

#### F. Teori Asas *Ne Bis In Idem*

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (*in kracht van gewijsde*) disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 KUHP yang bunyinya ialah "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".Ketentuan

Pasal 76 ayat (1) KUHP diletakkan suatu dasar yang disebut asas "*ne bis in idem*"

<sup>28</sup>Sudikno Mertokusumo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

<sup>29</sup>Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>30</sup>Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

(bahasa latin) yang melarang negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap si pembuat yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apa artinya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ialah putusan yang tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa itu ialah *verzet*, *banding* dan *kasasi*. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang disebut oleh Pasal 76 ayat (1) dengan kalimat “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi”, ialah apa yang dimaksud dengan “*herziening*”, yang kini dikenal dengan istilah “peninjauan kembali” disingkat PK (Pasal 263-269 KUHAP). demikian pula “kasasi untuk kepentingan hukum” termasuk juga upaya hukum luar biasa (Pasal 259-262 KUHAP).

Adanya larangan bagi negara untuk menuntut terhadap si pembuat karena perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu kasus perkara pidana, baik bagi si pembuat maupun negara dan masyarakat atau pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. Bagi si pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa ketenteraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh negara dalam perkara yang sama. Bagi negara ialah dapat terjaganya kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. Demikian juga negara tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 152-153

Jika dilihat dari segi objeknya putusan, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- a. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya putusan tidak/ belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan;
- b. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.<sup>32</sup>

Dari dua jenis putusan Hakim tersebut di atas, yang berlaku asas *ne bis in idem*, hanyalah terhadap putusan-putusan mengenai pokok perkaranya (yang ke-2), yakni putusan yang berisi : pemidanaan, pelepasan dari tuntutan hukum, pembebasan dan tindakan. Sedangkan jenis-jenis putusan yang mengenai prosedur acaranya (yang ke-1) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 159

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.<sup>35</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praperadilan yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal 77 dan Putusan MK No.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52

<sup>35</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002, hlm 23

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2012, hlm 300.

21/PUU-XII/2014. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>37</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>38</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>39</sup> Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 321

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.41

<sup>39</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm.24

- a. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- c. Putusan Praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY;
- d. Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal, dokumen-dokumen, berita koran, media elektronik dan kajian teori kepustakaan, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengulas tentang Praperadilan, penetapan status tersangka dan implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;<sup>40</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan dengan cara meneliti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan literatur-literatur lain yang terkait dalam

<sup>40</sup>Johnny Ibrahim, Op.Cit, Hlm. 296

hukum positif yang dalam hal ini tentang Praperadilan dan implikasi yuridis dalam hal ini penetapan ulang status tersangka yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan.

### E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisa data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.<sup>42</sup> Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa :

- a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa<sup>43</sup>;
- b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang

<sup>41</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 29

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 251-252

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 164-165

lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.<sup>44</sup>

## F. Definisi Konseptual

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penetapan ulang status tersangka adalah diterbitkannya kembali surat penetapan tersangka dengan nomor surat penetapan yang berbeda tetapi dalam pokok perkara yang sama dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

<sup>44</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kronologi Kasus

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 kepada Diar Kusuma Putra dan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Bahwa perkara dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014 tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 dan juga putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 tersebut, baik Diar Kusuma Putra maupun Nelson Sembiring tidak diajukan upaya hukum apapun sehingga kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh sdr. Diar

Kusuma Putra. Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut pemohon adalah atas perkara tersebut diatas pemohon Diar Kusuma Putra telah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah menjalani hukuman, telah dijatuhi pidana denda dan telah dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan nomor 125/Pid.Sus/TPK/ PN.Sby/2015 dan Putusan nomor 126 Pid.Sus/TPK/ PN.Sby/2015) bahwa oleh Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya adalah terhadap dana hibah tahun 2012 yang dipergunakan untuk membeli saham IPO Bank Jatim atas nama La Nyalla Mahmud Mattalitti, pada hal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu. Selanjutnya dalam putusan praperadilan Nomor : 11/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 7 Maret 2016, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang praperadilan.

Tak lama kemudian muncul Sprindik baru Surat Perintah Penyidikan Print.256/O.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 hal ini menandakan telah dilakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Oleh karena itu, Surat

Perintah Penyidikan tersebut menjadi suatu dasar untuk melakukan penetapan tersangka yang kemudian juga dituangkan di dalam sebuah Surat Ketetapan atas nama La Nyalla Mattalitti.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-3 berupa : Putusan Praperadilan No.11/Praper/2016 tanggal 7 maret 2016 yang materinya sama dengan perkara praperadilan aquo, yaitu tentang penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa-Timur pada Kadin Jawa Timur mengenai pembelian IPO juga telah mempertimbangkan diantaranya : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *ne bis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”, putusan tersebut harus dianggap benar dan harus dihormati. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggung jawabkan oleh terpidana DIAR KUSUMA PUTRA dan terpidana NELSON SEMBIRING atau penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kadin Jawa Timur adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY,

Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print- 256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan surat penetapan tersangka Nomor: Kep- 11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/ melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## **B. Penetapan Ulang Status Tersangka Sudah Sesuai Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Dalam hal penetapan status tersangka kepada seseorang, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan yakni penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan. Pengertian tersangka sendiri menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 1 butir 14, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat

dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>45</sup> Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.<sup>46</sup>

Setelah semua rangkaian tindakan tahapan penyelidikan, penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.<sup>47</sup>

Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 101

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 108

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan

Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Penyidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang dapat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.<sup>48</sup>

Setelah serangkaian tahapan tersebut penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 125-126

berdasarkan bukti permulaan. Penetapan tersangka tidak harus dilakukan pada proses akhir penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan penyidikan, yang dimaksud pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Kalau begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik dapat dikatakan merupakan “rangkain terakhir” tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, terdapat beberapa kata kunci yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu :

1. Perbuatan;

Seseorang disebut sebagai tersangka apabila dia berbuat sesuatu, “karena perbuatannya”. Dengan demikian perbuatan ini harus ditafsirkan adanya perbuatan dari pelaku, baik perbuatan aktif maupun pasif pelaku.

2. Keadaan;

Makna keadaan tentunya berbeda dengan perbuatan pasif atau tidak berbuat sesuatu. “keadaan” dapat diterjemahkan menjadi “kondisi”, yang artinya karena kondisinya patut diduga terlibat dengan tindak pidana.

3. Bukti permulaan

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 129-130

Bukti permulaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana, di dalam Pasal 1 butir 21 yang berbunyi “bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”.

Seseorang dengan status sebagai tersangka tindak pidana, maka proses yang sedang dialami adalah proses penyidikan, karena definisi dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi tujuan dari penyidikan adalah salah satunya untuk menemukan tersangka, secara otomatis jika tersangka ditemukan maka salah satu tujuan penyidikan telah tercapai.<sup>50</sup>

Di dalam KUHAP tidak diatur tentang penetapan ulang status tersangka atau berapa kali seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan pokok perkara yang sama. KUHAP hanya membatasi syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penetapan tersangka yakni bukti permulaan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Sehingga dibutuhkan penafsiran hukum untuk mengetahui apakah proses penetapan ulang status tersangka tersebut sudah sesuai dengan KUHAP atau belum. Berdasarkan pada kasus di atas seseorang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka setelah adanya putusan praperadilan yang membatalkan penetapan status tersangkanya.

<sup>50</sup> Tolib Effendi, Op.Cit, hlm. 58-60

Jika sebelumnya dalam Kitab Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ranah praperadilan, maka hal ini telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan permohonan perkara tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah, Selasa (28/4). Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan," bunyi amar putusan nomor 21/PUU-XII/2014, dikutip dari situs mahkamahkonstitusi.go.id.<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, hakim menyatakan oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana

<sup>51</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-ter tersangka-masuk-objek-praperadilan/>

memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>52</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya); tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus,<sup>53</sup> Ulang adalah lakukan lagi: perbuatan itu tidak akan saya, kembali seperti semula: cetak bicara pembicaraan kembali,<sup>54</sup> Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya,<sup>55</sup> Tersangka adalah diduga; dicurigai: ia - terlibat dalam kerusuhan itu; tertuduh; terdakwa: ia dihadapkan ke pengadilan sebagai - pelaku perampokan.<sup>56</sup> Apabila kita melihat arti dari kata-kata diatas, penulis menarik pendapat bahwa yang dimaksud dengan penetapan ulang status tersangka adalah proses menetapkan kembali kedudukan seseorang sebagai tertuduh pelaku tindak pidana.

Memang tidak ada aturan jelas tentang penetapan ulang status tersangka kepada seseorang, tetapi berdasarkan putusan MK diatas, yang menyatakan perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Penulis berpendapat bahwa penetapan ulang

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 105-106

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1457

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 1520

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 1338

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 1222

status tersangka tidak melanggar hukum apabila dilakukan sesuai dengan cara undang-undang, karena penetapan tersangka merupakan proses dari penyidikan, maka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penulis juga menambahkan sebaiknya sebelum ditetapkan sebagai tersangka penyidik harus menemukan “keadaan baru” karena sebelumnya sudah ada putusan pengadilan. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”<sup>57</sup> seseorang melakukan tindak pidana.

Keadaan baru tersebut dimaksudkan agar tujuan dari penegakan hukum tersebut tercapai, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan. Apabila dilihat dari segi kepastian hukum, memberikan aturan berupa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam penetapan ulang status tersangka yang sudah memperoleh putusan pengadilan. Dari segi kemanfaatan, sebagai dasar penyidik menetapkan ulang status tersangka kepada seseorang, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di masa mendatang. Dan yang terakhir dari segi keadilan, memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang agar penetapan ulang status tersangka tersebut tidak bersifat subyektif. Hal tersebut juga sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik.

### **C. Implikasi Yuridis Penetapan Ulang Status Tersangka Yang Status Tersangkanya Telah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan**

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 619

Bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan hakim terhadap suatu tindakan hukum. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengatur tentang isi dari putusan praperadilan. Amar penetapan praperadilan, bisa berupa pernyataan yang

berisi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;
- d. Perintah pembebasan dari tahanan;
- e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan;
- f. Besarnya ganti kerugian;
- g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka;
- h. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan.<sup>58</sup>

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam ranah praperadilan, isi dari putusan praperadilan bertambah dengan penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka kepada seseorang.

Dalam putusan praperadilan Nomor : 11/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 7 Maret 2016, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang praperadilan.

Kemudian muncul Sprindik baru Surat Perintah Penyidikan

<sup>58</sup> *ibid*, hlm. 19-20

Print.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 hal ini menandakan telah dilakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Oleh karena itu, Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi suatu dasar untuk melakukan penetapan tersangka yang kemudian juga dituangkan di dalam sebuah Surat Ketetapan atas nama Ir. La Nyalla Mattalitti.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print- 256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan surat penetapan tersangka Nomor: Kep- 11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/ melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan alasan *ne bis in idem*, padahal harus kita cermati yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus tersebut adalah penetapan ulang status tersangka dengan pokok permasalahan yang sama. Jadi disini yang menjadi pokok permasalahan terkait prosedur

acaranya dan tidak terkait dengan pokok perkaranya. Sedangkan asas *ne bis in idem*, disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 KUHP yang bunyinya ialah “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Adanya larangan bagi negara untuk menuntut terhadap si pembuat karena perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu kasus perkara pidana, baik bagi si pembuat maupun negara dan masyarakat atau pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. Bagi si pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa ketenteraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh negara dalam perkara yang sama. Bagi negara ialah dapat terjaganya kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. Demikian juga negara tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama.<sup>59</sup> Jika dilihat dari segi objeknya putusan, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- a. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya putusan tidak/ belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan;
- b. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 152-153

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 155

Dari dua jenis putusan Hakim tersebut di atas, yang berlaku asas *ne bis in idem*, hanyalah terhadap putusan-putusan mengenai pokok perkaranya (yang ke-2), yakni putusan yang berisi : pemidanaan, pelepasan dari tuntutan hukum, pembebasan dan tindakan. Sedangkan jenis-jenis putusan yang mengenai prosedur acaranya (yang ke-1) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.<sup>61</sup> Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang tepat, karena dalam *ne bis in idem* terkait dengan pokok perkaranya sedangkan permasalahan di atas tidak terkait dengan pokok perkaranya.

Dari pembahasan sebelumnya bahwa diketahui, penyidikan ulang terhadap perkara yang telah memperoleh putusan praperadilan dapat dilakukan kembali. Penulis berpendapat seharusnya surat penetapan tersangka tersebut batal demi hukum, karena dalam penetapan tersangkanya tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Sebagai contoh sebuah surat dakwaan, jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial ataukah tidak. Dalam hal yang sangat esensial, misalnya jika dalam surat dakwaan tidak menyebut nama terdakwa dibatalkan oleh pengadilan (tidak menyatakan batal demi hukum). Akan tetapi, apabila tidak bersifat esensial, misalnya lalai tidak menyebut pekerjaan terdakwa, atau salah mengenai umur terdakwa, maka pengadilan tidak membatalkan surat dakwaan. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 159

hukum (*van rechtswege*) (Pasal 143 ayat 2 huruf b). Contohnya, pertimbangan putusan MA tanggal 29 Juni 1985 No. 808 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.<sup>62</sup> Karena dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka tidak melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melalui proses penyelidikan sebagai awal mula diketahuinya bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian penyidik memperoleh dan mengumpulkan bukti yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta untuk menentukan siapa tersangkanya.

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh penyidik dalam hal penetapan tersangka, terdapat kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh penyidik. Padahal dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian, sehingga perampasan seperti menjadi hak, serta penegakan kebenaran dianggap sebagai kejahatan. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran Dan Ketrampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 32

senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.<sup>63</sup> Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)”.<sup>64</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa implikasi yuridis penetapan ulang tersangka yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku harus batal demi

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 4.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 12.

hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yang sesuai dengan Undang-undang adalah dalam penetapan tersangka harus memenuhi minimal 2(dua) alat bukti, alat bukti yang digunakan sah menurut undang-undang, tidak ada unsur pemaksaan dalam hal mencari keterangan kepada terduga yang melakukan tindak pidana dan sesuai usul penulis ditambahkan dengan keadaan baru yang mengindikasikan terduga tersebut melakukan tindak pidana. Sebab Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan yang tidak dilakukan sesuai Undang-undang sudah melanggar hak asasi manusia. Sedangkan penetapan ulang tersangka yang dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang adalah sah secara hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana meskipun dalam KUHAP sendiri tidak diatur apakah diperbolehkan penyidik melakukan penetapan ulang status tersangka kepada seseorang.

Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Yang kemudian ditambah dengan “keadaan baru” yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Sehingga penegakan hukum memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta untuk menghindari *abuse of power* yang mungkin dilakukan oleh penyidik.

2. Implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat Undang-undang yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum. Sebab Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah segera menambahkan pasal dan beserta batas waktu penetapan ulang tersangka dalam RUU KUHAP , untuk menjelaskan dapat dilakukan berapa kali penetapan ulang tersangka seperti dalam halnya Peninjauan Kembali yang hanya dapat dilakukan 2(dua) kali. Sehingga hal yang berkaitan dengan proses penetapan ulang status tersangka menjadi jelas, sebab dalam KUHAP yang sekarang tidak diatur tentang penetapan ulang status tersangka dengan jelas
2. Penyidik lebih teliti lagi dalam mengumpulkan bukti sehingga nantinya tersangka tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana
3. Penyidik lebih memperhatikan lagi Hukum Acara Pidana agar nantinya terwujud penegakan hukum yang memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

**Daftar Pustaka****Buku**

Abdul kadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adami Chazawi, **Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran Dan Ketrampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama**, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005

\_\_\_\_\_, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Prenadamedia Group, 2014

Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Eddy O.S. Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Penerbit Erlangga, Percetakan PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2009

\_\_\_\_\_, **Teori Dan Hukum Pembuktian**, Dicetak PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2012

Grerson W. Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977

J.A. Pointer, **Penemuan Hukum**, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008

J.C.T Simorangkir, dkk, **Kamus Hukum**, Jakarta : Aksara Baru, 1983

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang : Bayumedia Publisng, 2012

Luhut M.P. Pangaribuan , **Hukum Acara Pidana**, Djembatan, Jakarta, 2008

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

\_\_\_\_\_, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

\_\_\_\_\_, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Nikolas Simanjuntak, **Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum**, Ghalia Indonesia, Agustus 2009

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

\_\_\_\_\_, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Satjipto Raharjo, **Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**, Refika Aditama, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Penerbit Kompas, Jakarta, Desember 2003

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Jakarta : Rajawali Pers, 2006

Sudikno Mertokusumo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

\_\_\_\_\_, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, Januari 1996

\_\_\_\_\_, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suharsini Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002

Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014

Umar Said S., **Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press Malang, 2009

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Jakarta, 1967

#### **Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Putusan Praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY

Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY

#### **Jurnal dan Skripsi**

Abi Hikmoro, Jurnal Skripsi Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

S. Wulandari, SH.M.hum.M.Kn, Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Vol. 4 No. 3, 2015

#### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008

**Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat**, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

#### **Internet**



<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/>

